



TRADISI PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF MADZHAB SYAFI’I

Damanhuri

Universitas Al-Qolam Malang

Damanhuri20@alqolam.ac.id

Ummu sa’adah, S.Th.I,M.Si

Universitas Al-Qolam Malang

Ummusaadah@alqolam.ac.id

Abstrak

Masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa sebagian besar masih memegang erat tradisi nenek moyang. Salah satu tradisi yang sampai sekarang banyak diikuti adalah tradisi perhitungan weton sebelum dilangsungkannya acara pernikahan. Suatu rencana pernikahan bisa gagal disebabkan hitungan *weton* yang tidak sesuai dengan pasangannya. Hal ini tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat penganut *kejawan*, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat yang menganut agama Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, khususnya penganut agama Islam, terkait dengan boleh tidaknya penggunaan weton dalam sudut pandang hukum Islam, yang dalam hal ini dikaitkan dengan konsep ‘urf Madzhab Syafi’i. Metode Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif yang pengambilan data menggunakan pendekatan studi kepustakaan serta teknik analisis data memakai deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton sebelum dilangsungkannya pernikahan dapat digunakan oleh masyarakat muslim Jawa apabila tidak menyalahi aturan-aturan dalam hukum Islam sesuai dengan ketentuan praktik ‘urf madzhab Syafi’i

Kata Kunci: Weton, Nikah, ‘Urf, Madzhab Syafi’i

PENDAHULUAN

Salah satu pulau yang terkenal karena kekayaan adat istiadat dan budayanya adalah daerah Pulau Jawa. Orang-orang Pulau Jawa yang bertempat di kawasan asal mereka masih sangat memperhatikan dan menjaga warisan budaya mereka, yang dikenal sebagai Kejawan.¹ Didalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) weton ialah hari lahirnya manusia beserta pasangannya (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, tradisi atau kebiasaan

¹ Supandi Supandi dan Dina Prasetyowati, “Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa,”

sering dijelaskan sebagai serangkaian perbuatan yang dilaksanakan secara berkala dengan cara yang sama dengan sebelumnya, Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat menyukai perbuatan tersebut. Konsep ini seringkali dikaitkan dengan warisan budaya, di mana tradisi mewakili penyaluran nilai-nilai, norma, adat istiadat, pengetahuan yang diwariskan, serta aturan-aturan yang dipegang teguh dalam suatu kelompok atau masyarakat.²

Weton merupakan konsep yang menggabungkan hari lahir manusia sama hari pasaran dengan kalender Jawa. Perhitungan *weton* dipercaya mempunyai pengaruh besar dalam menentukan keberuntungan seseorang, sesuai dengan nilai-nilai tradisional Jawa yang menekankan harmoni dan kesesuaian. Ketidakcocokan dalam perhitungan ini dapat dianggap sebagai pertanda buruk, bahkan sampai pada tingkat membatalkan pernikahan untuk menghindari potensi masalah seperti kesulitan ekonomi, kesehatan yang buruk, atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sebaliknya, perhitungan *weton* juga digunakan untuk memilih waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan atau menentukan kesesuaian dalam hubungan dan pencarian jodoh.³

Perhitungan *weton* awal mula datang dari warisan budaya, adat Jawa adalah bagian dari adat yang terus di jaga dan dilestarikan. Adat ini umumnya dilaksanakan di saat melangsungkan pernikahan dan masih umum di kalangan rakyat pulau Jawa, meskipun hanya sebagian orang Jawa yang menganut atau yakin sepenuhnya untuk memilih hari yang baik atau hitungan hari lahir dalam menentukan pernikahan.⁴

Perhitungan waktu dalam tradisi Jawa dimulai dari legenda atau cerita rakyat tentang Aji Saka, yang dikenal di masyarakat sebagai figur yang memudahkan perhitungan waktu. Dalam cerita ini, nenek moyang menggunakan konsep Aji Saka, di mana Aji Saka mewakili angka satu dalam perhitungan waktu. Sebagai contoh, Aji Saka secara simbolis dianggap sama dengan tahun pertama dalam penanggalan Caka.⁵ Menurut catatan sejarah, awal penanggalan di Jawa peringanti oleh tahun awal dalam ilmu sejarah, sehingga perkiraan *weton* disesuaikan sama kalender Jawa dalam satu tahun atau satu caka.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI,”

³ Andika Simamora et al., “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik),”

⁴ Mustofa Aris, “Anomali Pernikahan Dalam Tradisi Hitung Weton Perspektif Fungsionalisme-Struktural,”

⁵ Amelia Fitriani et al., “Etnomatematika : Sistem Operasi Bilangan,”

Tradisi perhitungan weton merupakan bagian dari pengetahuan yang telah berkembang dalam rakyat Jawa, diwariskan dari satu keturunan pada keturunan berikutnya. Pengetahuan mengenai perhitungan weton secara mendasar memiliki tiga aspek dalam kebudayaan: pertama, tentang konsepsi, konsep, nilai, dan norma, kedua, mengenai pola perilaku rakyat, beserta yang ketiga, tentang ciptaan seseorang dalam bentuk benda.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan adalah ibadah yang istimewa. Hitungan weton di sebuah acara pernikahan Jawa dianggap sebuah tradisi yang sakral dan membutuhkan perhitungan yang tepat. Apabila hitungan weton beserta pasarannya tidak sesuai, lalu pernikahan perlu dibatalkan. Namun, apabila hitungan weton beserta pasarannya sesuai, maka pernikahan dianggap sesuai dengan hukum Islam.⁷ Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan dan menjelaskan terkait pernikahan, weton beserta penghitungannya, serta konsep weton pernikahan dalam konteks hukum Islam perspektif ‘urf madzhab Imam Syafi’i.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang perhitungan weton telah dilakukan dan relevan untuk studi ini, termasuk kajian-kajian yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya.

Umi Sofiatun dan Ahmad Ali Said Menyatakan alasan masyarakat mengadopsi perhitungan weton adalah untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan warisan budaya dari generasi sebelumnya. Proses perhitungan weton biasanya terjadi ketika seorang pria ingin melamar seorang wanita. Kedua belah pihak kemudian melakukan perhitungan berdasarkan satuan weton tersebut. Keputusan untuk melanjutkan proses lamaran atau tidak biasanya diambil setelah perhitungan weton selesai. Dengan menggunakan perhitungan weton ini,

Dwi Arini Zubaidah Menyatakan setiap tindakan individu memiliki konsekuensi baik dan buruk. Meskipun perhitungan weton bukanlah prasyarat resmi untuk pernikahan, di masyarakat, penggunaannya dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong jalannya proses pernikahan.

Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini Menyatakan madzhab Syafi’i telah menjadi pilihan yang dominan dan sering digunakan di Indonesia, dan kitab-kitabnya merupakan

⁶ Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam,”

⁷ Safitri and Mustafa. Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam

sumber rujukan utama dalam proses pembentukan hukum Islam di negara ini. Transformasi madzhab Syafi'i dalam konteks pernikahan di Indonesia, yang dianalisis dengan mempertimbangkan aspek gender, dapat dijelaskan oleh tiga faktor adat, praktik keagamaan yang tidak tertulis, dan perubahan dinamis dalam konteks waktu dan tempat. Sebagai hasilnya, pandangan hukum mengenai persetujuan perempuan dalam konteks pernikahan terus berubah seiring waktu.

Cholil Amira dan Zora Rizkyta Anindini Menyatakan dari pengkajian lapangan membuktikan bahwasanya sebagian besar rakyat di daerah Sepande masih mempraktikkan adat penghitungan Weton. Namun, hasil dari penghitungan tersebut tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup.

Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa Menyatakan dalam perspektif hukum Islam, pernikahan adalah ibadah yang istimewa. Hitungan weton pada pernikahan Jawa dianggap sebagai tradisi begitu sakral dan membutuhkan perhitungan yang tepat. Bila perhitungan weton beserta pasarannya tidak sesuai, maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Namun, apabila perkiraan weton beserta pasarannya sesuai, lalu pernikahan dianggap sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, belum ada penelitian yang membahas terkait tradisi perhitungan weton pernikahan dalam perspektif 'urf madzhab syafi'i, maka dari itu hal ini perlu untuk di kaji baik secara akademis maupun non akademis, karena suatu permasalahan harus diselesaikan, serta dapat memberikan solusi bagi masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini yaitu terkait perhitungan weton pernikahan dalam perspektif 'urf madzhab syafi'i. Penelitian yang digunakan memanfaatkan metode riset kepustakaan (*library research*) yang menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Pendekatan yang diterapkan ini yaitu pendekatan normatif, yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap agama dengan mengamati praktik keagamaan secara langsung di dalam masyarakat yang bersangkutan dan mengaitkan dengan hukum agama. Sumber penelitian berasal dari kitab primbon jawa betaljemur adammakna. Selain data primer juga menggunakan sumber data sekunder dengan menganalisis data kajian penelitian terdahulu yang merupakan penelitian ilmiah. Metode ini akan memberikan pemahaman lebih terkait perhitungan weton perspektif 'urf madzhab syafi'i. Serta

memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait konsep perhitungan weton pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Weton Beserta Perhitungannya dalam budaya Jawa

Perhitungan weton adalah cara tradisional dalam Budaya Jawa, dalam bahasa jawa weton diartikan sebagai “wetu” yang bermakna hari lahirnya seseorang beserta pasarannya, (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon,) ⁸

Perhitungan pernikahan weton Jawa dapat dijelaskan dengan angka-angka sebagai berikut:

- a. Pasaran terdiri dari lima hari: 1. Pon, 2. Wage, 3. Kliwon, 4. Legi, dan 5. Pahing. Setiap pasaran mempunyai urutan yang tetap dan berulang setiap lima hari.
- b. Wuku terdiri dari 30 wuku dalam satu bulan. Setiap wuku diberi nomor urut dari 1 hingga 30.
- c. Gabungan Pasaran dan Wuku Gabungan antara pasaran dan wuku akan menghasilkan kombinasi tertentu yang mencerminkan karakter dan nasib seseorang. Misalnya, Pasaran Legi dalam Wuku ke-5 akan memiliki angka kombinasi 4-5.
- d. Perbandingan Weton Pasangan Setelah menentukan kombinasi weton untuk kedua individu, dilakukan perbandingan antara angka kombinasi mereka. Misalnya, jika satu pasangan memiliki angka kombinasi weton 4-5 dan pasangan lain memiliki angka kombinasi 2-9, maka perbandingan weton mereka adalah 4-5 dan 2-9.
- e. Analisis Kecocokan dan Nasib Melalui perbandingan angka kombinasi weton pasangan, dilakukan analisis untuk menentukan sejauh mana kecocokan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
Minggu	5	Wage	4
Senin	4	Kliwon	8
Selasa	3	Legi	5
Rabu	7	Pahing	9

⁸ Umi Shofi'atun, “PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk),

Kamis	8	Pon	7
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Dengan mempergunakan angka-angka ini, perhitungan weton Jawa dapat menjadi lebih konkret dan mudah dipahami, meskipun tetap memperhatikan makna dan signifikansi dari kombinasi pasaran dan wuku tersebut dalam konteks tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa.⁹

Salah satu cara untuk memanfaatkan bilangan tujuh adalah dengan cara menjumlahkan neptu kedua calon pasangan, kemudian menghitungnya dengan panca jodoh. Namun, perlu diingat bahwa beberapa kombinasi neptu mungkin memiliki makna yang kurang menguntungkan, seperti jatuh kepada satriya nyandang wirang, bumi kapetak, atau lebu ketiup angin. Neptu dalam konteks ini merujuk pada hari beserta pasarnya, misalnya neptu hari minggu = 5, neptu hari senen = 4, dan seterusnya. Contoh penerapan dapat dilihat dalam perhitungan jodoh antara Okta dan oliv.

Setelah mempertimbangkan cocok tidaknya jodoh, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kesesuaian untuk hari akad. Ini dilakukan dengan menggunakan angka 5 (lima) yang memiliki makna berbeda dalam siklus Sri (selamat dan rejeki banyak), Lungguh (berpangkat), Dunya (kaya), Lara (kesusahan), dan Pati (sengsara). Misalnya, jika Okta dan oliv ingin melakukan akad pada hari rabu legi, mereka harus memperhitungkan nilai neptu untuk hari tersebut. Jika nilai neptu adalah $7+5=12$, maka terletak pada lungguh, yang berarti baik.

Namun, ketika kedua pasangan mendapatkan hari yang kurang bagus, mereka bisa menggunakan Paringgah. Paringgah mengacu pada umumnya syarat sesuai dengan hari lahir masing-masing calon mempelai, yaitu menggunakan umbi-umbian untuk hari ahad, bunga untuk hari senin, dan seterusnya.¹⁰

Misalkan Okta dan oliv mendapat hasil perhitungan 7, yang menunjukkan lebuketiupangin, suatu tanda yang tidak menguntungkan. Selain menolak dengan cara menyebar tanah, ketika melakukan hajatan mereka juga meletakkan daun di rumah Ali,

⁹ Simamora et al., "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)."

¹⁰ Rizaluddin, Alifah, and Khakim, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam."

yang lahir di hari Rabu, sementara di rumah Lina, yang lahir di hari Selasa, diletakkan api, korek, atau arang.¹¹

2. Weton Perspektif 'Urf Madzhab Syafi'i

Pendekatan Textual, Mazhab Syafi'i cenderung memprioritaskan dalil-dalil tekstual seperti Al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, pandangan tentang weton dalam konteks Syafi'i dapat bervariasi tergantung pada interpretasi yang dilakukan.

Pengaruh 'urf di sisi lain, prinsip 'urf dalam mazhab Syafi'i memungkinkan pengakuan terhadap kebiasaan atau tradisi tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini bisa mempengaruhi bagaimana weton dipandang atau diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal-hal seperti perayaan atau kebiasaan masyarakat.¹²

Di Indonesia, 'urf berperan penting dalam pengembangan hukum, terutama dalam konteks pembentukan hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Cendekiawan Muslim di sini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan merumuskan hukum yang sesuai dengan karakter masyarakat Jawa di Indonesia karena sebelum itu masyarakat Jawa sudah mempunyai adat. Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga kategori. Pertama, 'urf sebagai dasar rumusan, karena Alquran, sunnah begitu juga kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya. Kedua, 'urf sebagai pertimbangan dalam pelaksanaannya. Ketiga, 'urf juga telah dipakai untuk merumuskan suatu perkara-perkara mu'amalah.¹³

Meskipun kedudukan 'urf dalam penalaran dianggap sekunder, dalam aplikasinya 'urf memiliki peran vital. Sebagai alasan hukum, 'urf berfungsi untuk menetapkan kebolehan atau tidak bolehnya sebuah perbuatan, dan sebagai landasan untuk memahami serta menafsirkan teks-teks hukum yang ada. Toleransi Islam terhadap 'urf sebagai epistemologi hukum tercermin dari minimnya teks yang rinci dalam mencakup semua hal, namun demikian kehidupan terus saja berkembang dan memunculkan adat serta masalah baru, serta sifat teks yang tidak selalu tegas (tidak semua qath'i).

Secara umum, pandangan mazhab Syafi'i terhadap weton atau hari kelahiran akan sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar mazhab tersebut, yang mencakup kajian

¹¹ Fitriani et al., "Etnomatematika : Sistem Operasi Bilangan."

¹² Muhammad Harun & Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)."

¹³ Kholidah, "OTORITAS 'URF DALAM PENALARAN HUKUM ISLAM," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015): 242–54.

tekstual dan pengakuan terhadap adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, ada ruang untuk interpretasi dan aplikasi yang berbeda-beda di berbagai komunitas Muslim yang mengikuti mazhab Syafi'i

3. Diskusi

Islam, sebagai agama yang penuh kedamaian, tidak memaksa individu dalam menjalankan kepercayaan agama. Ketika Islam tersebar di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, para wali tidak menghapuskan dan menggantikan kebudayaan serta adat yang telah melekat dalam masyarakat setempat. Walaupun beberapa tradisi tersebut mungkin memiliki perbedaan yang signifikan dengan ajaran agama Islam, para wali tetap menyelaraskan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi adat istiadat yang diwarisi.

Namun, pandangan mengenai konsep weton dalam konteks Islam sering menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian mengizinkannya sementara yang lain menentangnya dengan keras karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Penggunaan urf dilakukan dalam penetapan hukum weton sesungguhnya mengembalikan hukum tersebut pada sumber aslinya, sesuai dengan prinsip bahwa:

(الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ)

“Semua sesuatu pada dasar yaitu boleh, sehingga ada dalil hukum yang mengharamkannya”

Penggunaan weton tidak boleh, apabila menggagalkan suatu pernikahan atau menolak lamaran seorang pria disebabkan perhitungan weton yang kurang baik atau tidak sesuai dengan hitungan pasangannya, bisa dibayangkan saja seorang yang agamis yang berlatar belakang santri ditolak lamarannya oleh orang tua sang putri dikarenakan hitungan wetonnya yang tidak baik, padahal sudah jelas nabi menyatakan dengan tegas فاطر بدات الدين تربت يداك standar memilih pasangan dalam Islam hanya satu, carilah calon yang agamis, salih atau salihah (supaya kamu beruntung) ini adalah pedoman bagi orang tua dalam memilih calon pasangan untuk anaknya.¹⁴

Jika suatu pernikahan dilakukan berdasarkan perhitungan weton, pernikahan tersebut masih dianggap sah selagi memenuhi semua syarat beserta rukun yang ditetapkan oleh aturan hukum Islam serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama tersebut. Dalam konteks sosial masyarakat, penggunaan hitungan weton dalam pernikahan kadang-kadang dianggap sebagai usaha orang tua untuk mencari pasangan terbaik bagi anak-anak mereka. Di tengah tengah masyarakat Jawa, beberapa orang

¹⁴ A. Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga*, 2021.

masih mengamalkan konsep weton sebagai bentuk doa khusus bagi pasangan. Namun, ada pula yang tidak lagi memperhatikan konsep ini disebabkan dipengaruhi oleh pengetahuan Islam yang menegaskan larangan kepada tradisi Jawa yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam.

Orang Jawa membawa harapan melalui konsep weton sebagai doa dan harapan untuk masa depan mempelai setelah mereka sah sebagai pasangan hidup. Bahkan jika prediksi weton cenderung negatif, harapannya adalah agar tidak terjadi hal yang buruk. Intinya, penggunaan konsep weton dalam pernikahan diperbolehkan selagi tidak bertentangan pada syariat Islam itu sendiri. Juga, seseorang memilih untuk tidak memakai konsep weton dalam pernikahan dan mengikuti sepenuhnya syariat Islam untuk landasan suatu pernikahan.

Dalam suatu pernikahan, sebagai manusia beragama Islam, kita harus meyakini bahwa takdir datang dari Allah SWT. Baik buruknya takdir sudah ditentukan oleh-Nya sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, tidak perlu ragu-ragu atau khawatir terhadap takdir kita.

Sebagaimana firman Allah Swt. yang menjelaskan takdir seseorang yang dijelaskan Al Qur'an sebagai berikut.

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)

“bahwasanya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang terdapat pada diri mereka.” (Qs. Ar-Ra'd, [13]:11)

Islam mengajarkan prinsip-prinsip dasar kehidupan melalui ajaran AL-Qur'an beserta Sunnah. Agama ini memandang pentingnya berbagai proses yang terkait dengan perjalanan hidup, yang menjadi langkah-langkah dalam meningkatkan kedalaman spiritual dan kesempurnaan agama. Untuk rakyat Islam di Jawa, perjalanan hidup manusia yang ditandai suatu kelahiran, pernikahan, dan juga ajal menjadi rangkaian peristiwa yang signifikan, baik secara rohani maupun jasmani. Oleh karena itu, mereka menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi leluhur orang Jawa untuk melaksanakan ritual yang terkait dengan hal hal tersebut.¹⁵

Dalam konteks Hukum Islam, pemakaian Weton Dino dan Pasaran sebagai sumber dorongan atau panduan spiritual dianggap sah, selama tidak memalingkan pemahaman dasar tentang takdir, tawakal, dan upaya dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁵ kukuh Imam Santoso, TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

Keyakinan terhadap Weton Dino dan Pasaran sekedar melengkapi, bukan menggantikan peran penting iman manusia, usaha, dan doa dalam mencapai kesuksesan. Larangan pernikahan dalam Islam lebih menekankan pada prinsip-prinsip agama dan moralitas, daripada weton. Weton umumnya dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang bisa diterima selama tidak bertentangan dengan pemahaman syariat Islam. Namun, disarankan untuk tetap mengikuti pedoman agama dan berkonsultasi dengan para ulama atau dengan ahlinya dalam segala hal yang berkaitan dengan pernikahan dan hukum Islam.¹⁶

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan weton dalam konteks pernikahan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam al adah al muhakkamah. Maka dari itu penelitian ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat muslim jawa. Kebertabatan data primer yang ada terkait '*urf*' dalam penelitian menjadi kelemahan dalam analisis ini. Diharapkan ada penelitian yang lebih spesifik dan mendalam terkait tradisi perhitungan weton pernikahan perspektif '*urf* madzhab Syafi'i', serta ada pendekatan penelitian yang menelusuri bagaimana ini weton diterapkan di masa modern saat ini.

¹⁶ Malik Adharsyah and Muhammad Sidqi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2024): 141–50.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatih Syuhud. *Jihad Keluarga*, 2021.
- Adharsyah, Malik, and Muhammad Sidqi. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2024): 141–50.
- Alkhoirot.net. "Perkawinan Dan Pernikahan Islam." konsultasi agama, 2014. <https://www.alkhoirot.net/2012/03/pernikahan.html>.
- Aris, Mustofa. "Anomali Pernikahan Dalam Tradisi Hitung Weton Perspektif Fungsionalisme-Struktural." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 2, no. 1 (2023): 69–82. <https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.1.69-82>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI." 2016. Accessed May 15, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Bisri, Moh. Adib. "Terjemah Al-Faroidul Bahiyyah [Risalah Qowaid Fiqh]," 1977.
- Fitriani, Amelia, Anak Agung, Gde Somatanaya, Dedi Muhtadi, Jawa Barat, Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, and Jawa Tengah. "Etnomatematika : Sistem Operasi Bilangan." *Journal of Authentic Research on Mathematics Education (JARME)* 1, no. 2 (2019): 94–104.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Kholidah. "OTORITAS 'URF DALAM PENALARAN HUKUM ISLAM." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015): 242–54.
- Muhammad Harun & Fauziah. "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014): 15–25. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/107>.
- Muthi'i, Muhammad Najib Al. *Al Majmu' Syarah Muhadzdzab Al Tahqiq Dan Ta'liq (Nikah Dan Shadaq. 22*, 2009).
- Rizaluddin, Farid, Silvia S. Alifah, and M. Ibnu Khakim. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>.
- Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 156–67. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.
- Sahroji, Muhammad Ibnu. "Definisi Dan Macam-Macam Hukum Nikah." nu online, 2017. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah-pJcHS#:~:text=Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul,juz II%2C halaman 38>).
- Santoso, kukuh imam. "TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)." *Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2016, 1–82. eprints.uinsaizu.ac.id.
- Simamora, Andika, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa, Tamlika Makarima, Bima Putra, Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, and Dany Ardhian. "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat

- Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik).” *Jurnal Budaya* 3, no. 1 (2022): 44–54. <https://jurnalbudaya.ub.ac.id/44>.
- Supandi, Supandi, and Dina Prasetyowati. “Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa.” *Imajiner: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika* 1, no. 5 (October 1, 2019): 172–76. <https://doi.org/10.26877/imajiner.v1i5.4464>.
- Tim Penerjemah, Ponpes Al Khoirot. “Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazi,” 2007, 308.
- Umi Shofi’atun. “PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk).” *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, no. 2 (2022): 189–203. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.347>.